

TESIS

**KEABSAHAN AKTA OTENTIK BERBAHAN-DASARKAN
DOKUMEN ELEKTRONIK**



Oleh :
ISMUL MUBAROK
NIM : 12213025

**UNIVERSITAS NAROTAMA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
SURABAYA
2016**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	12
	C. Tujuan Penelitian.....	12
	D. Manfaat Penelitian.....	12
	E. Tinjauan Pustaka	13
	F. Metode Penelitian.....	18
	G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II	PENYUSUNAN AKTA OTENTIK DENGAN BAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK	23
	A. Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Elektronik bagi Hukum	23
	B. Implementasi Dokumen Elektronik Sebagai Bahan Penyusunan Akta Notaris	41
BAB III	IMPLIKASI BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK TERHADAP KEABSAHAN AKTA NOTARIS	50
	A. Bukti Dokumen Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata	50
	B. Keabsahan Akta Notaris yang Disusun Berdasarkan Bukti Elektronik	74

BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83

DAFTAR BACAAN



ABSTRACT

The present study tries to elaborate validity of authentic deed based on electronic document as the file. Research questions that will be examined are: (1) whether electronic document can be used as source to make notarial deed? (2) Are there any implications to support electronic document toward validity of notarial deed? The present study is conducted using normative law by enhancing statute approach coupled with conceptual approach in order to gain study result as follow: (1) Electronic document can be used as material in making notarial authentic deed under condition that those documents has been validated. Validation of those documents needs to be approved by parties who hold legal authority to validate based on each document type. When the documents are copied or not original based on the original documents through electronic process such as scan, digital image, etc. verification process can be done by enclosing the original documents; (2) Drafting process of authentic notarial deed based on electronic documents in Indonesia is possible to be conducted based on two conditions. First of all, it can be done because of technological development since *cyber notary* concept can be regarded as a need. *Cyber notary* system is able to generate technological product which accurate, on time, relevant, economic, efficient, and trusted. Moreover, *cyber notary* system proved big opportunity for public notary to participate within development growth and acceleration. Second, technically Indonesia is ready to implement *cyber notary* concept since it is supported by utilities coupled with facilities provided by PT' Telkom Indonesia under its institution named *Certification Authority* (CA); (3) When an electronic document or its copy which is used as basic material in publishing authentic notarial deed regarded as valid by parties who hold authority, therefore it also implies validity and authenticity of authentic notarial deed based on the identification process. In other words, it can be said that when basic document is verified, the deed can be regarded as legal and authentic; (4) According to special efforts, basically electronic documents that are printed on paper and verified can be regarded as evidence; (5) Electronic documents or its copies which have been verified by legal authority can be used as legal evidence since verified electronic documents can be regarded as expansion of authentic document.

Keywords: Validity of Authentic Deed, Notarial Deed Drafting, Electronic Document



ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang keabsahan akta otentik berbasiskan dokumen elektronik. Adapun rumusan masalah yang disajikan adalah sebagai berikut: (1) Apakah dokumen elektronik dapat dijadikan bahan untuk menyusun Akta Notaris? (2) Adakah implikasi bukti dokumen elektronik terhadap keabsahan Akta Notaris? Dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) Dokumen elektronik **dapat dijadikan** bahan penyusunan akta otentik oleh notaris dengan syarat dokumen-dokumen tersebut telah dibuktikan keabsahannya. Pembuktian keabsahan dari dokumen tersebut dapat dilakukan melalui poses verifikasi oleh parapihak yang memiliki otoritas berdasarkan jenis dokumen tersebut. Jika dokumen elektronik tersebut merupakan copi atau turunan dari suatu dokumen otentik yang telah diproses secara elektronik, misalnya melalui scan, foto digital, atau sejenisnya, verifikasinya dapat dilakukan dengan menghadirkan dokumen aslinya; (2) Penyusunan akta notaris menggunakan atau berbasiskan dasar dokumen elektronik terverifikasi dalam penyelenggaraan jasa notaris di Indonesia sangat memungkinkan untuk dilakukan. Hal tersebut, didasarkan minimal pada dua hal. *Pertama*, akibat perkembangan teknologi, konsep *cyber notary* sudah merupakan kebutuhan. Dengan menggunakan sistem *cyber notary* akan dihasilkan suatu produk teknologi yang akurat, tepat waktu, relevan, ekonomis, efisien dan dapat dipercaya. Di samping itu, melalui sistem *cyber notary* semakin memberikan peluang yang sangat besar kepada notaris untuk ikut membantu percepatan dan pertumbuhan pembangunan. *Kedua*, secara teknis, Indonesia siap menjalankan konsep *cyber notary* karena sudah didukung dengan sarana dan prasarana infrastruktur yang telah disediakan oleh pihak PT' Telkom Indonesia dengan menggunakan fasilitas Lembaga *Certification Authority* (CA); (3) Apabila suatu dokumen elektronik atau produk turunannya yang dijadikan bahan dasar dalam pembuatan akta notaris setelah proses verifikasi dinyatakan valid oleh pihak yang memiliki otoritas, maka dengan sendirinya **ada implikasi** terhadap keabsahan dan keotentikan dari akte notaris yang timbul kemudian akibat proses dan menggunakan bahan dasar dokumen-dokumen tersebut. Dengan kata lain, apabila dokumen bahan dasarnya valid dan sah, maka akte notarisnya juga sah dan otentik; (4) Dengan upaya-upaya tertentu, pada umumnya dokumen elektronik yang terverifikasi atau dokumen yang penyusunannya menggunakan bahan dasar dokumen elektronik terverifikasi dapat memenuhi persyaratan sebagai suatu surat tertulis dengan material kertas yang berfungsi sebagai alat bukti; (5) Dokumen elektronik atau turunannya yang telah diverifikasi oleh pihak yang telah memiliki otoritas atau telah divalidasi dengan menghadirkan dokumen aslinya seharusnya dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum karena dokumen elektronik terverifikasi tersebut merupakan perluasan dari alat bukti dokumen aslinya.

Kata Kunci: Keabsahan Akta Otentik, Penyusunan Akta, Dokumen Elektronik

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Dokumen elektronik **dapat dijadikan** bahan penyusunan akta otentik oleh notaris dengan syarat dokumen-dokumen tersebut telah dibuktikan keabsahannya. Pembuktian keabsahan dari dokumen tersebut dapat dilakukan melalui poses verifikasi oleh parapihak yang memiliki otoritas berdasarkan jenis dokumen tersebut. Jika dokumen elektronik tersebut merupakan copi atau turunan dari suatu dokumen otentik yang telah diproses secara elektronik, misalnya melalui scan, foto digital, atau sejenisnya, verifikasinya dapat dilakukan dengan menghadirkan dokumen aslinya.
- 2) Penyusunan akta notaris menggunakan atau berbahan dasar dokumen elektronik terverifikasi dalam penyelenggaraan jasa notaris di Indonesia sangat memungkinkan untuk dilakukan. Hal tersebut, didasarkan minimal pada dua hal. *Pertama*, akibat perkembangan teknologi, konsep *cyber notary* sudah merupakan kebutuhan. Dengan menggunakan sistem *cyber notary* akan dihasilkan suatu produk teknologi yang akurat, tepat waktu, relevan, ekonomis, efisien dan dapat dipercaya. Di samping itu, melalui sistem *cyber notary* semakin memberikan peluang yang sangat besar kepada notaris untuk ikut membantu percepatan dan pertumbuhan pembangunan. *Kedua*, secara teknis, Indonesia siap menjalankan konsep


cyber notary karena sudah didukung dengan sarana dan prasarana infrastruktur yang telah disediakan oleh pihak PT' Telkom Indonesia dengan menggunakan fasilitas Lembaga *Certification Authority* (CA).

- 3) Apabila suatu dokumen elektronik atau produk turunannya yang dijadikan bahan dasar dalam pembuatan akta notaris setelah proses verifikasi dinyatakan valid oleh pihak yang memiliki otoritas, maka dengan sendirinya **ada implikasi** terhadap keabsahan dan keotentikan dari akte notaris yang timbul kemudian akibat proses dan menggunakan bahan dasar dokumen-dokumen tersebut. Dengan kata lain, apabila dokumen bahan dasarnya valid dan sah, maka akte notarisnya juga sah dan otentik.
- 4) Dengan upaya-upaya tertentu, pada umumnya dokumen elektronik yang terverifikasi atau dokumen yang penyusunannya menggunakan bahan dasar dokumen elektronik terverifikasi dapat memenuhi persyaratan sebagai suatu surat tertulis dengan material kertas yang berfungsi sebagai alat bukti:
- 5) Dokumen elektronik atau turunannya yang telah diverifikasi oleh pihak yang telah memiliki otoritas atau telah divalidasi dengan menghadirkan dokumen aslinya seharusnya dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum karena dokumen elektronik terverifikasi tersebut merupakan perluasan dari alat bukti dokumen aslinya.

2. Saran

- 1) Mengenai wilayah jabatan notaris hendaknya ditambah yaitu selain notaris mempunyai wilayah jabatan di seluruh wilayah propinsi tempat kedudukannya, maka notaris tersebut juga harus diberikan kewenangan dalam ruang lingkup dunia maya/mayantara/dunia *cyber*. Seiring dengan akan direvisinya UUN dengan adanya penambahan kewenangan notaris dalam dunia *cyber*, maka pihak Pemerintah dalam hal ini DPR sebagai pembuat undang-undang, perlu melakukan antisipasi dengan membuat peraturan pemerintah mengenai potensi akan munculnya penyalahgunaan atau *cyber crime* dalam pelaksanaan *cyber notary*. Kewenangan notaris dalam dunia maya/mayantara/dunia *cyber* harus dibatasi karena apabila wilayah kerja dalam dunia maya/mayantara/dunia *cyber* tidak dibatasi, maka yang akan terjadi adalah penyelundupan hukum yang dilakukan oleh notaris.
- 2) Terhadap Undang-undang ITE ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis. Maka dalam hal ini UU ITE hanya menerima informasi elektronik dan/atau dokumen dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang tidak mengenal surat yang harus dibuat secara tertulis/notaril. Hal ini hendaknya harus dikaji lebih lanjut oleh para regulator yaitu pihak DPR bahwa ayat (4) di dalam Pasal 5 memberikan kesan tidak

tegas dan tidak memberikan kepastian hukum dan membuat notaris ragu-ragu dan bingung untuk bertindak karena disatu sisi UU ITE mendukung terlaksananya konsep *cyber notary* tapi di sisi lain UU ITE memberikan batasan yang seharusnya tidak diperlukan dalam hal pembuktian akta elektronik sebagai alat bukti elektronik, karena sudah jelas apabila UUN sudah direvisi dan *cyber notary* sudah dapat diterapkan di Indonesia maka mengenai hal pembuktian sudah sangat jelas sekali terlihat didalam Pasal 5 ayat (1). Untuk hal demikian maka UU ITE Pasal 5 ayat (4) harus dilakukan revisi demi kelancaran sistem kerja yang efektif bagi kalangan notaris *cyber*.



DAFTAR BACAAN

A. Buku-buku:

- Adam, Muhammad, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Adjie, Habib, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- , *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Andasasmita, Komar, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1999..
- Bert-Jaap Koops, “*Should ICT Regulation be Technology-Neutral?*”, IT Law Series Vol. 9, The Hague, 2006.
- Budhijanto, Danrivanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Edwards, Chris, (*et.al.*), *Information Technology & The Law*, Macmillan Publishers. Ltd., United Kingdom, 1990.
- Esch., R.E. Van, “*Electronic Signature: A Survey of The Directive and The Legislation in The United Kingdom and The Netherland*”, Artikel, University of Leiden, 2007.
- Fakriah, Efa Laela, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2011.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Edisi Baru, Ichtiah Baru van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- , *Pengantar Hukum Telematika – Suatu Kompilasi Kajian*, Badan Penerbit FH-UII, Yogyakarta, 2005.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Meinarno, Eko A., dkk., *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat, Pandangan Antropologi dan Sosiologi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Newton, Harry, *Newton's Telecom Dictionary*, CMP Books, New York, 2002.
- Nurita, R.A. Emma, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1992.
- Rajagukguk, Erman, dan Khairandy, Ridwan, *Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Yogyakarta, 1999.
- Sairatu, Marlyn, dkk., *Cyber Law & Cyber Crime pada Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Makalah, Bina Sarana Informatika, Jakarta, 2014.
- Sanusi, M. Arsyadi, *Teknologi Informasi*, Jakarta, September 2004.
- Setiawan, Wawan, *Kedudukan dan Keberadaan Notaris Sebagai Pejabat Umum dan PPAT Dibanding dengan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Makalah Diskusi Ilmiah, FH Unair dan INI Pengda Jatim, Surabaya, tanpa tahun.
- _____, *Ciri-ciri Notaris yang Ideal*, Makalah Refreshing Up Grade Course INI, Jakarta, 1994.
- Setiawati, Wenny, *Penerapan E-Government di Indonesia*, Opini, Mappi-FHUI, Jakarta, tanpa tahun,
- Siregar, Ashadi, "Negara"Negara, Masyarakat dan Teknologi Informasi", Makalah pada Seminar Informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Demokrasi, Dies Natalis Fisipol-UGM, Yogyakarta, 2006.
- Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.

Thamrin, Husni, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.

Wasik, Martin, *Crime and The Computer*, Oxford University Press, New York, 1991.

Yudhoyono, Susilo Bambang, "*Sumbangan ICT dalam Membangun Good Government Amat Besar*", dimuat dalam *e-Indonesia*, Vol. 1 Edisi Juni, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad 1847 Nomor 23, (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi.

C. Website:

Giovani, Grace, "*Persyaratan Hukum dalam Transaksi Online (2008)*", <http://www.hukumonline.com>., diakses pada tanggal 17 Mei 2016.

Hidayat, Saiful, "*Pemanfaatan Certification Authority untuk Transaksi Elektronik (2007)*", <http://www.slideshare.net>., diakses pada tanggal 17 Mei 2016.

<https://shindohjourney.wordpress.com>, *Masyarakat Modern dan Kebudayannya*, Makalah, diakses pada tanggal 17 Mei 2016.

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996, United Nation: <http://www.un.or.at/uncitral/English/texts/electcom/mlec.htm>.